**Pengganti Lahan RSI Mandalika Ditunda**

***http://bpkad.banjarkab.go.id***

PRAYA – Rencana pengganti lahan Rumah Sakit Internasional (RSI) Mandalika masih berpolemik. Soalnya, belum ada kesepakatan pihak terkait untuk menentukan lokasi pengganti ini.

Awalnya, lahan pengganti RSI Mandalika akan ditempatkan di Dusun Piang Desa Sengkol Kecamatan Pujut. Lahan ini disepakati sejak awal negosiasi antara pemda dan warga. Mengingat, lahan RSI Mandalika adalah lapangan umum Desa Sengkol.

Sejarahnya, lapangan ini sebelumnya diadakan berdasarkan pemberian masyarakat. Bukan atas prakarsa pemerintah daerah atau pihak berwenang lainnya. Catatan warga kemudian, mereka setuju lapangan umum itu dijadikan lahan RSI Mandalika. Dengan syarat, bahwa lapangan itu harus diganti dengan luas sama di wilayah Desa Sengkol.  
Namun, belakangan muncul kebijakan baru bahwa lahan pengganti itu dialihkan ke Desa Truwai Kecamatan Pujut. Sontak saja, warga Desa Sengkol yang mengetahui kebijakan baru pemerintah ini keberatan dengan rencana pemindahan itu. Warga kemudian memprotes keras kebijakan pemerintah itu agar mengembalikan rencana awal penempatan lahan pengganti itu di wilayah Desa Sengkol. ‘’Lokasi pengganti lahan ini terpaksa ditunda untuk sementara waktu,’’ ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Lombok Tengah, Lalu Rahadian.

Rahadian menuturkan, pengganti lahan RSI Mandalika ini sebenarnya sudah melewati tahapan. Dinas Pemuda dan Olahraga selaku instansi terkait sudah meminta pemerintah kecamatan agar mengajukan pengganti lahan tersebut. Dan, pemerintah kecamatan sendiri sudah mengajukan di Truwai.

Pengajuan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara karang taruna Kecamatan Pujut dan Pemdes Sengkol. Tapi ternyata kesepakatan ini mendapatkan protes dari warga. Karenanya, pengganti lahan ini ditunda untuk sementara waktu sambil menunggu proses lanjutan. ‘’Penundaan ini dilakukan setelah Dispora bersurat lagi ke kami dengan melihat perkembangan di lapangan. Dasar itu kami pending,’’ tandasnya.  
Kepala Dispora Loteng, H Lalu Dipta yang dikonfirmasi mengakui telah meminta ke Perkim untuk menunda sementara waktu lahan pengganti RSI Mandalika. “Soal lahan pengganti yang sudah kita usulkan itu, memang kemarin ada penolakan dari masyarakat Desa Sengkol. Sehingga kami minta supaya untuk diselesaikan dulu di tingkat kecamatan,” ujarnya. (sal)

**Sumber :**

[*https://www.radarlombok.co.id/*](https://www.radarlombok.co.id/)*,* Pengganti Lahan RSI Mandalika Ditunda, 27 Desember 2020;

**Catatan :**

Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam peraturan tersebut diatur:

1. Pasal 1 angka 2 menyatakan, Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.
2. Pasal 1 angka 6 menyatakan Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya suatu kemakmuran rakyat
3. Pasal 2 menyatakan, Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:
4. Perencanaan.
5. persiapan;
6. pelaksanaan;
7. penyerahan hasil.
8. Pasal 74 menyatakan, Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
9. uang;
10. tanah pengganti;
11. permukiman kembali;
12. kepemilikan saham; atau
13. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.Dasar
14. Bentuk Ganti Kerugian, baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk Ganti Kerugian, diberikan sesuai dengan nilai Ganti Kerugian yang nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh Penilai.
15. Berdasarkan Pasal 76 Ganti Kerugian dalam bentuk uang, diberikan dalam bentuk mata uang rupiah. Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk. Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak. Pemberian Ganti Kerugian dilakukan paling lama dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah.